



**PUTUSAN**  
**Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIANTO HASIBUAN alias HASIBUAN**  
Tempat Lahir : Tiga Dolok (Sumut)  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : PT. BPJ RT.030 RW.006 Desa Kota Garo  
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2107;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 463/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO HASIBUAN alias HASIBUAN** bersalah melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) buah buku catatan togel;
  - 1 (satu) buah pena;
  - 1 (satu) lembar catatan nomor togel keluar;
  - 1 (satu) lembar catatan hutang pembeli togel.dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **RIANTO HASIBUAN alias HASIBUAN** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, ketika terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dan Kim (Hongkong) langsung dari pemesan yang bernama Sdr. ABEL, Sdr. KIJAN, Sdr. MARBUN, dan Sdr. MANIK ditangkap oleh saksi ANDIKA ADI PUTRA dan saksi RIO SSAPUTRA (Anggota Ditreskrim Polda Riau);

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim adalah pemesan memasang nomor undian kepada terdakwa dengan harapan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dari pemesan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 WIB. Sedangkan untuk undian berhadiah jenis Kim dilakukan setiap hari (tanpa ada libur) mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 Wib.
- Bahwa hadiah uang tunai yang akan diperoleh atau diterima oleh pemenang adalah sebagai berikut :
  - Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Di mana hadiah uang tunai tersebut langsung diambil pemenang kepada terdakwa setelah pengumuman angka atau nomor yang keluar dari pemenang;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 20% (dua puluh persen) setiap hari putarannya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu) dan keuntungan itu langsung di potong terdakwa dari hasil penerimaan pada hari

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



itu berdasarkan kesepakatan dengan Bandar (saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim yang terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan dalam mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sudah menjalaninya sejak bulan Juni tahun 2017.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dan Kim ini adalah dengan cara pemesan datang kepada terdakwa untuk memasang angka atau nomor Togel dan Kim atau di kirim melalui pesan singkat (SMS), kemudian terdakwa menuliskannya dalam buku catatan dan menerima uang pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung sebagai uang taruhan lalu terdakwa menunggu angka atau nomor Togel keluar pada jam 18.00 WIB dari pesan singkat saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA kemudian pada hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang penerimaan pasang angka atau nomor Togel kepada saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA.
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam menerima pesanan pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung dari pemesan pada setiap hari pemutarannya adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel maupun Kim tersebut sudah keluar adalah informasi saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA melalui pesan pesan singkat (SMS).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari uang hasil penjualan kupon yang dijadikan sebagai taruhan oleh para pemain dan untuk menambah

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



penghasilan bagi terdakwa, di mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa **RIANTO HASIBUAN alias HASIBUAN** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, ketika terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dan Kim (Hongkong) langsung dari pemesan yang bernama Sdr. ABEL, Sdr. KIJAN, Sdr. MARBUN, dan Sdr. MANIK ditangkap oleh saksi ANDIKA ADI PUTRA dan saksi RIO SSAPUTRA (Anggota Ditreskrimum Polda Riau);
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim adalah pemesan memasang nomor undian kepada terdakwa dengan harapan akan mendapatkan hadiah

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.





berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang.

- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dari pemesan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai jam 14.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB. Sedangkan untuk undian berhadiah jenis Kim dilakukan setiap hari (tanpa ada libur) mulai jam 20.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib.
- Bahwa hadiah uang tunai yang akan diperoleh atau diterima oleh pemenang adalah sebagai berikut :
  - Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Di mana hadiah uang tunai tersebut langsung diambil pemenang kepada terdakwa setelah pengumuman angka atau nomor yang keluar dari pemenang;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 20% (dua puluh persen) setiap hari putarannya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu) dan keuntungan itu langsung di potong terdakwa dari hasil penerimaan pada hari itu berdasarkan kesepakatan dengan Bandar (saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA (dilakukan penuntutan terpisah).

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim yang terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan dalam mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sudah menjalaninya sejak bulan Juni tahun 2017.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dan Kim ini adalah dengan cara pemesan datang kepada terdakwa untuk memasang angka atau nomor Togel dan Kim atau di kirim melalui pesan singkat (SMS), kemudian terdakwa menuliskannya dalam buku catatan dan menerima uang pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung sebagai uang taruhan lalu terdakwa menunggu angka atau nomor Togel keluar pada jam 18.00 WIB dari pesan singkat saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA kemudian pada hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang penerimaan pasang angka atau nomor Togel kepada saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA.
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam menerima pesanan pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung dari pemesan pada setiap hari pemutarannya adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel maupun Kim tersebut sudah keluar adalah informasi saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA melalui pesan pesan singkat (SMS).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari uang hasil penjualan kupon yang dijadikan sebagai taruhan oleh para pemain dan untuk menambah penghasilan bagi terdakwa, di mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDIKA ADI PUTRA,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Piasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum.
  - Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar catatan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar catatan hutang pembeli togel dan uang tunai sebesar Rp. 1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
  - Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pemasang memasang nomor melalui fasilitas pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Nokia terdakwa, lalu setiap nomor Togel dan Kim yang dipasang tersebut terdakwa tuliskan dalam buku catatan, kemudian terdakwa kirimkan ke nomor handphone saksi Karia Maju Karo Karo Purba

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Karo Karo yaitu 0823 8997 8679 selaku Koordinator, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari saksi Karia Maju Karo Karo Purba Als Karo Karo;

- Bahwa apabila ada nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim dari masyarakat umum sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, untuk Togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.30 Wib dan nomor Togel keluar pada jam 18.00 Wib, sedangkan untuk Kim dibuka setiap hari dimulai dari jam 20.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dan nomor Kim keluar pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sebagai Koordinator mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan yang juga terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



2. **Saksi DEDI CANDRA,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Piasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar catatan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar catatan hutang pembeli togel dan uang tunai sebesar Rp. 1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pemasangan nomor melalui fasilitas pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Nokia terdakwa, lalu setiap nomor Togel dan Kim yang dipasang tersebut terdakwa tuliskan dalam buku catatan, kemudian terdakwa kirimkan ke nomor handphone saksi Karia Maju Karo Karo Purba Als Karo Karo yaitu 0823 8997 8679 selaku Koordinator, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari saksi Karia Maju Karo Karo Purba Als Karo Karo;
- Bahwa apabila ada nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) nomor

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togei dan Kim dari masyarakat umum sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, untuk Togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.30 Wib dan nomor Togel keluar pada jam 18.00 Wib, sedangkan untuk Kim dibuka setiap hari dimulai dari jam 20.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dan nomor Kim keluar pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sebagai Koordinator mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan yang juga terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA Bin JENDA PARPULUNGAN**

**KARO KARO PURBA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib, saksi ditangkap oleh Anggota Ditreskrimum Polda Riau, bertempat di

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



depan Kantor PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dikarenakan saksi telah melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum.

- Bahwa saksi melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim dari masyarakat umum sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, untuk Togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.30 Wib dan nomor Togel keluar pada jam 17.35 Wib, sedangkan untuk Kim dibuka setiap hari dimulai dari jam 20.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dan nomor Kim keluar pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa caranya saksi melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pemasang memasang nomor melalui fasilitas pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Nokia saksi yaitu 0823 8997 8679, lalu setiap nomor Togel dan Kim yang dipasang melalui saksi maupun dipasang melalui terdakwa selaku Agen, kemudian saksi kirimkan ke nomor handphone sdr.Simanjuntak yaitu 0822 8499 8133 selaku Bandar, setelah itu saksi menunggu pengumuman pemenang dari sdr.Simanjuntak;
- Bahwa apabila ada nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim tersebut saksi sebagai Koordinator mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan yang juga saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditreskrimum Polda Riau, bertempat di Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim dari masyarakat umum sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, untuk Togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.30 Wib dan nomor Togel keluar pada jam 18.00 Wib, sedangkan untuk Kim dibuka setiap hari dimulai dari jam 20.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dan nomor Kim keluar pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pemasangan nomor melalui fasilitas pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Nokia terdakwa, lalu setiap nomor Togel dan Kim yang dipasang tersebut

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa tuliskan dalam buku catatan, kemudian terdakwa kirimkan ke nomor handphone Nokia saksi Karia Maju Karo Karo Purba Als Karo Karo yaitu 0823 8997 8679 selaku Koordinator, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari saksi Karia Maju Karo Karo Purba Als Karo Karo.

- Bahwa apabila ada nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sebagai Agen mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan yang juga terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pejabat atau instansi ben/venang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis Togel dan Kim kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan togel;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) lembar catatan nomor togel keluar;
- 1 (satu) lembar catatan hutang pembeli togel.
- Uang tunai sebesar Rp.1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, ketika terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dan Kim (Hongkong) langsung dari pemesan yang bernama Sdr. ABEL, Sdr. KIJAN, Sdr. MARBUN, dan Sdr. MANIK ditangkap oleh saksi ANDIKA ADI PUTRA dan saksi RIO SSAPUTRA (Anggota Ditreskrimum Polda Riau);
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim adalah pemesan memasang nomor undian kepada terdakwa dengan harapan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dari pemesan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 WIB. Sedangkan untuk undian berhadiah jenis Kim dilakukan setiap hari (tanpa ada libur) mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 Wib.
- Bahwa hadiah uang tunai yang akan diperoleh atau diterima oleh pemenang adalah sebagai berikut :

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Di mana hadiah uang tunai tersebut langsung diambil pemenang kepada terdakwa setelah pengumuman angka atau nomor yang keluar dari pemenang;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 20% (dua puluh persen) setiap hari putarannya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu) dan keuntungan itu langsung di potong terdakwa dari hasil penerimaan pada hari itu berdasarkan kesepakatan dengan Bandar (saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim yang terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan dalam mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sudah menjalaninya sejak bulan Juni tahun 2017.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dan Kim ini adalah dengan cara pemesan datang kepada terdakwa untuk memasang angka atau nomor Togel dan Kim atau di kirim melalui pesan singkat (SMS), kemudian terdakwa menuliskannya dalam buku catatan dan menerima uang pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung sebagai uang taruhan lalu terdakwa menunggu angka atau nomor Togel keluar pada

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



jam 18.00 WIB dari pesan singkat saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA kemudian pada hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang penerimaan pasang angka atau nomor Togel kepada saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA.

- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam menerima pesanan pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung dari pemesan pada setiap hari pemutarannya adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel maupun Kim tersebut sudah keluar adalah informasi saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA melalui pesan pesan singkat (SMS).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari uang hasil penjualan kupon yang dijadikan sebagai taruhan oleh para pemain dan untuk menambah penghasilan bagi terdakwa, di mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

*halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.*



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIANTO HASIBUAN alias HASIBUAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Plasmen PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, ketika terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dan Kim (Hongkong) langsung dari pemesan yang bernama Sdr. ABEL, Sdr. KIJAN, Sdr. MARBUN, dan Sdr. MANIK ditangkap oleh saksi ANDIKA ADI PUTRA dan saksi RIO SSAPUTRA (Anggota Ditreskrim Polda Riau);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim adalah pemesan memasang nomor undian kepada terdakwa dengan harapan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesanan nomor atau angka undian berhadiah jenis Togel dari pemesan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 WIB. Sedangkan untuk undian berhadiah jenis Kim dilakukan setiap hari (tanpa ada libur) mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 Wib dan hadiah uang tunai yang akan diperoleh atau diterima oleh pemenang adalah sebagai berikut :

- Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.





- Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk uang pasangan/taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka atau nomor akan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Di mana hadiah uang tunai tersebut langsung diambil pemenang kepada terdakwa setelah pengumuman angka atau nomor yang keluar dari pemenang;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 20% (dua puluh persen) setiap hari putarannya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu) dan keuntungan itu langsung di potong terdakwa dari hasil penerimaan pada hari itu berdasarkan kesepakatan dengan Bandar (saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA (dilakukan penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim yang terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan dalam mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut terdakwa sudah menjalaninya sejak bulan Juni tahun 2017;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dan Kim ini adalah dengan cara pemesan datang kepada terdakwa untuk memasang angka atau nomor Togel dan Kim atau di kirim melalui pesan singkat (SMS), kemudian terdakwa menuliskannya dalam buku catatan dan menerima uang pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung sebagai uang taruhan lalu terdakwa menunggu angka atau nomor Togel keluar pada jam 18.00 WIB dari pesan singkat saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA kemudian pada hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pasang angka atau nomor Togel kepada saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA.

Menimbang, bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam menerima pesanan pasang angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel dan Kim langsung dari pemesan pada setiap hari pemutarannya adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui angka atau nomor undian berhadiah jenis Togel maupun Kim tersebut sudah keluar adalah informasi saksi KARIA MAJU KARO KARO PURBA melalui pesan pesan singkat (SMS) dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari uang hasil penjualan kupon yang dijadikan sebagai taruhan oleh para pemain dan untuk menambah penghasilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar catatan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar catatan hutang pembeli togel, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO HASIBUAN** alias **HASIBUAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan togel;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) lembar catatan nomor togel keluar;
- 1 (satu) lembar catatan hutang pembeli togel.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **06 DESEMBER 2017** oleh kami : **Hj.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **07 DESEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**Hj.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.**

**AHMAD FADIL,S.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**

*halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN Bkn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)